



Untuk Dinas

PUTUSAN
Nomor 506/Pdt/2018/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. ACHMAD YUSUF**, Tempat / Tanggal lahir: Tegal, 11 Juni 1961, Pekerjaan Pensiunan PNS, Agama Islam, Beralamat Kp. Griya Rt. 005 / Rw. 010 Pajang, Laweyan, Surakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
- 2. UMI SUMIATI**, Tempat / Tanggal lahir: Tegal, 26 April 1974, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Agama: Islam, Alamat: Kp Griya Rt. 005 / Rw. 010, Pajang, Laweyan, Surakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II; Dalam hal ini baik Penggugat I dan Penggugat II telah memberikan Kuasa kepada Dr. H Amir Junaidi, S.H., M.H. dan Hadi Mahmud, S.H., M.H., Advokat / Pengacara, Alamat Jalan Sri Gunting Nomor 15, Rt. 02 / Rw 1, Kerten, Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT KONVENSI / PARA TERGUGAT REKONVENSI;

M E L A W A N:

- 1. EKO SULISTYANTO**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Darirejo, Rt 003 / Rw. 003, Kelurahan / Desa Jeblog, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- 2. MULYANI**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Darirejo, Rt. 003 / Rw. 003, Kelurahan/Desa Jeblog, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II; selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara tanggal 8 Nopember 2018 Nomor 506/Pdt/2018/PT SMG dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dengan gugatannya tertanggal 16 Januari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 23 Januari 2018 di bawah register perkara Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Kln, dimana gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I pernah melakukan penggelapan pada Penggugat I, diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Klaten, dengan latar belakang/alasan, pada hari dan tanggal, tata acara/modul/saksi-saksi sampai Tergugat I merugikan Penggugat I sebesar Rp 97.110.000,00;
2. Bahwa fakta-fakta nomor 1 diterangkan dalam putusan Nomor 61/Pid.B/2017/PN Kln tanggal 2 Mei 2017 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Bahwa kerugian-kerugian Penggugat tersebut diatas disamping Rp 97.110.000,- (Sembilan puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu rupiah) juga ada kerugian lain yaitu:
 - a. Kerugian Penggugat dalam penggelepan Tergugat Rp 97.110.000,-;
 - b. Pinjaman dari Bank Cita Dewi:

Pinjaman	Rp 105.000.000,-;
Bunga	Rp 33.075.000,-;
 - d. transportasi dari Solo ke Klaten Penggugat Rp 25.000,- x2 sebulan = Rp 50.000,- x5 bulan= Rp 250.000,-;
 - e. Biaya perkara operasional Fee Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
Biaya perkara succed Fee/Jasa Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
Total Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
Rp 97.110.000,- (Sembilan puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu rupiah);
Rp105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);
Rp 33.075.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
Total Rp285.435.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta empat ratus tiga puluh lima ribu);

Halaman 2, Putusan Nomor 506/Pdt/2018/PT SMG



4. Bahwa Penggugat mempunyai sangka yang beralasan terhadap itikad buruk Tergugat untuk mengalihkan, memindahkan dan mengasingkan harta kekayaan baik barang bergerak maupun tidak bergerak antara lain berupa tanah berikut bangunan yang terletak diatasnya SHM No 1453 Desa Sidowayah, Polan Harjo, Klaten, Luas 182 m2 atas nama Ny Mulyani (Tergugat II) Mohon terlebih dahulu agar Pengadilan Negeri Klaten berkenan melakukan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap barang-barang Tergugat II tersebut diatas;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Para Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Klaten berkenan untuk menerima gugatan Para Penggugat, memanggil kedua belah pihak, memeriksa perkaranya dan selanjutnya memeriksa perkaranya dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Menyatakan dengan syah dan berharap sita jaminan tersebut diatas;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Para Tergugat membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar :
Rp 97.110.000,- (Sembilan puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu rupiah);
Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);
Rp 33.075.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
Total Rp285.435.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta empat ratus tiga puluh lima ribu) dengan seketika dan sekaligus;
4. Menghukum Para Tergugat I, II untuk membayar biaya perkara ini;

Subsida:

Apabila Pengadilan berpendapat lain maka keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi mengajukan perubahan pada gugatan yaitu;

1. Pada halaman ke 2 (dua), nomor #-b yang tertulis:

Pinjaman dari Bank Cita Dewi

- Bunga Rp105.000.000,-;
- Pinjaman Rp33.075.000,-;

Dibetulkan menjadi:

- Pajak.....Rp105.000.000,-;
- Bunga.....Rp33.075.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada primair nomor 1 yang tertulis :

1. Menyatakan dengan syah dan berharap sita jaminan tersebut diatas:

Dibetulkan menjadi:

1. Menyatakan dengan syah dan berharga sita jaminan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas Gugatan dari Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi tersebut, Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi menyampaikan bantahannya secara tertulis dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- a. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah gugatan yang Obscuur Libel atau kabur/tidak jelas, karena gugatan tidak menguraikan dengan jelas perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat II, tidak menguraikan dengan jelas hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat II, serta tidak menguraikan fakta-fakta hukum yang mendasari mengapa Tergugat II turut sebagai pihak yang digugat dalam gugatan a quo;
- b. Bahwa untuk menunjuk seseorang sebagai pihak dalam suatu perkara gugatan, maka harus diuraikan dengan jelas apa hubungan hukum ataupun kepentingan hukum antara pihak yang menggugat dengan pihak yang digugat. Oleh karena gugatan tidak menguraikan dengan jelas hubungan hukum maupun kepentingan hukum antara Para Penggugat dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankeljk Verklaard) karena *Obscuur Libel*;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI:

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak semua dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam jawaban ini;
2. Bahwa terhadap dalil Posita angka 1 dan 2, Tergugat I menanggapi sebagai berikut:
 - a. Sebagaimana terurai dalam Putusan No.61/Pid.B/2017/PN.Kln dapat dilihat bahwa hubungan antara Tergugat I dan Penggugat I adalah kerjasama dalam hal budidaya pemeliharaan ikan nila dan bawal yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Sewa Menyewa 2 (dua) kolam tertanggal 13 Januari 2016 dan Surat Perjanjian Sewa Menyewa 1 (satu) kolam tertanggal 24 Januari 2016 dan juga dituangkan dalam Surat Pernyataan dari Tergugat I tertanggal 06 Februari 2016;

Halaman 4, Putusan Nomor 506/Pdt/2018/PT SMG



- b. Bahwa dalam perjanjian kerjasama tersebut Penggugat I adalah pihak yang memberi modal untuk membeli benih ikan serta pakan ikan, sedangkan Tergugat I adalah pihak yang memelihara serta mengawasi ikan;
- c. Bahwa hasil panen ikan nantinya akan dibagi antara Penggugat I dengan Tergugat I dengan prosentase 75% untuk Penggugat I dan 25% untuk Tergugat I;
- d. Bahwa Penggugat I dengan Tergugat I kemudian menindaklanjuti kerjasama tersebut, Penggugat I mentransfer uang kepada Tergugat I melalui rekening Bank Mandiri dengan perincian masing-masing sebagai berikut :
- Rabu, 13 Januari 2016 sebesar Rp. 36.335.000,- (tiga puluh enam juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 - Sabtu, 06 Februari 2016 sebesar Rp. 16.375.000,- (enam belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - Sabtu, 27 Februari 2016 sebesar Rp. 22.200.000,- (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);
 - Senin, 07 Maret 2016 sebesar Rp. 11.100.000,- (sebelas juta seratus ribu rupiah);
 - Kamis, 24 Maret 2016 sebesar Rp. 11.100.000,- (sebelas juta seratus ribu rupiah);
- e. Bahwa keseluruhan uang yang sudah ditransfer oleh Penggugat I ke rekening Tergugat I adalah sebesar : Rp. 97.110.000,- (sembilan puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu rupiah);
- f. Bahwa dari seluruh uang yang ditransfer Penggugat I kepada Tergugat I sebesar Rp. 97.110.000,- (sembilan puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu rupiah) sudah digunakan atau diwujudkan semuanya dalam bentuk pembiayaan untuk :

▪ pembayaran sewa kolam I sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per tahun, selama tiga tahun	= total Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)
▪ pembayaran sewa kolam II sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per tahun, selama tiga tahun	= total Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)



▪ pembayaran sewa kolam III sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per tahun, selama dua tahun	= total Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
▪ pembayaran pembelian benih ikan nila untuk kolam I sebanyak 400 kg	= total Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
▪ pembayaran pembelian benih ikan bawal 20.000 ekor dengan harga Rp. 350 per ekor	= total Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
▪ pembayaran pembelian pakan ikan untuk kolam I, kolam II, kolam III	= total Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah)

g. Bahwa pada bulan April 2016 Tergugat I telah memanen dan menjual ikan nila sebanyak 340 kg dengan harga Rp. 23.000.000/ kg dengan keseluruhan harga Rp. 7.820.000.000 (tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah). Tergugat I juga telah menjual ikan sebanyak 600 kg dengan keseluruhan harga Rp. 15.600.000 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) sehingga total ikan yang sudah dijual Tergugat I adalah sebesar Rp. 23.420.000 (dua puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

h. Bahwa hasil penjualan ikan sebesar Rp. 23.420.000 (dua puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) belum diserahkan kepada Penggugat I;

3. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas perhitungan kerugian yang didalilkan Para Penggugat dalam Posita angka 3, yang perinciannya masing-masing sebagai berikut :

- **Kerugian Penggugat dalam Penggelapan Tergugat : Rp. 97.110.000,-**
 - Bahwa Tergugat I tidak pernah menggelapkan uang Penggugat I sebesar Rp. 97.110.000,-, sebab dalam rangka merealisasikan kerjasama tersebut, uang sebesar Rp. 97.110.000,- semuanya sudah diwujudkan dalam beberapa pembayaran (sebagaimana tercantum dalam jawaban angka 2 poin f, yaitu untuk sewa kolam, pembelian benih ikan, dan pembelian pakan ikan) hal ini juga sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Penggugat I dalam kesaksiannya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat proses pemeriksaan dipersidangan perkara pidana nomor : 61/Pid.B/2017/PN.Kln;

- Bahwa kerjasama antara Penggugat I dengan Tergugat I baru berjalan 4 (empat) bulan, ketika Tergugat I belum menyerahkan hasil panen ikan pertama yaitu sejumlah Rp. 23.420.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu) lantas Penggugat I mengakhiri kerjasama secara sepihak, kemudian Penggugat I melaporkan Tergugat I atas dasar penggelapan. Tergugat I diminta untuk mengganti semua uang yang sudah diberikan oleh Penggugat I, padahal dari uang yang sudah Penggugat I berikan tersebut, semuanya juga sudah diwujudkan dalam beberapa pembayaran yaitu : sewa kolam, pembelian benih ikan, dan pembelian pakan ikan;
- Bahwa pada saat Tergugat I dilaporkan atas dasar penggelapan, sewa kolam masih berjalan, ikan yang ada dikolam masih ada. Sehingga sangat tidak berdasar apabila Tergugat I harus dihukum untuk mengganti uang sebesar Rp. 97.110.000,- sedangkan jumlah uang penjualan panen ikan pertama yang belum diserahkan kepada Penggugat I adalah : Rp. 23.420.000,-.

▪ **Pinjaman Bank Cita Dewi, Pinjaman Rp. 105.000.000,- dan Bunga Rp. 33.075.000,-**

- Bahwa Tergugat I tidak tahu menahu dan tidak pernah menggunakan uang pinjaman Penggugat dari Bank Cita Dewi, pinjaman tersebut adalah pinjaman pribadi Penggugat kepada Bank Cita Dewi yang peruntukannya sama sekali tidak diketahui dan tidak ada hubungan apapun dengan Tergugat I, sehingga tidak berdasar apabila Tergugat I harus dihukum untuk membayar pelunasan pinjaman Penggugat kepada Bank yang bahkan tidak pernah Tergugat I ketahui;

▪ **Transportasi dari Solo ke Klaten : Rp. 250.000,-**

Bahwa biaya transportasi yang dimintakan Penggugat sama sekali tidak ada hubungannya dengan ganti kerugian perkara ini;

▪ **Biaya Operasional Fee Rp. 20.000.000,- dan Biaya Perkara Suced Fee/ Jasa Rp. 30.000.000,-**

Bahwa tuntutan ganti rugi poin ini sangat tidak jelas, apabila yang dimaksud adalah biaya jasa Pengacara/ Kuasa Hukum maka sangat tidak berdasar apabila Tergugat I harus dihukum untuk membayar biaya jasa Pengacara/ Kuasa Hukum. Bahwa tidak ada ketentuan hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewajibkan atau mengharuskan seseorang yang sedang berperkara di Pengadilan untuk menggunakan jasa seorang Pengacara/ Kuasa Hukum;

- Bahwa oleh karena tuntutan ganti rugi sejumlah total : Rp. 285.435.000 didasari perhitungan yang tidak benar maka sepatutnya tuntutan tersebut ditolak;

4. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas permohonan sita jaminan yang diajukan Para Penggugat terhadap tanah dan bangunan SHM No. 1453 Desa Sidowayah Luas 182 m² atas nama Mulyani tersebut, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa permohonan sita jaminan tidak didukung alasan yang objektif dan masuk akal, sebab Tergugat II tidak memiliki hubungan apapun terhadap kerjasama antara Penggugat I dengan Tergugat I, sehingga segala akibat yang timbul dari kerjasama baik itu menguntungkan maupun merugikan semestinya tidak menjadi tanggungan yang harus dibebankan kepada Tergugat II;
- Bahwa lagipula tanah dan bangunan SHM No. 1453 Desa Sidowayah Luas 182 m² atas nama Mulyani tersebut bukanlah harta yang diperoleh dari hasil kerjasama antara Penggugat I dengan Tergugat I, juga bukan harta bersama antara Tergugat I dengan Tergugat II, sehingga menjadi tidak relevan apabila tanah dan bangunan atas nama Mulyani (Tergugat II) dijadikan obyek permohonan sita jaminan dalam gugatan ini;

DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Konpensasi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonsensi ini;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonsensi I dan Penggugat Rekonsensi II dan Penggugat I dan Penggugat II adalah Tergugat Rekonsensi I dan Tergugat Rekonsensi II;
3. Bahwa antara Penggugat Rekonsensi I dengan Tergugat Rekonsensi I telah sepakat menjalin kerjasama dalam hal budidaya pemeliharaan ikan nila dan bawal yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Sewa Menyewa 2 (dua) kolam tertanggal 13 Januari 2016 dan Surat Perjanjian Sewa Menyewa 1 (satu) kolam tertanggal 24 Januari 2016 dan juga dituangkan dalam Surat Pernyataan dari Tergugat I tertanggal 06 Februari 2016, dimana segala surat yang telah ditandatangani oleh Penggugat Rekonsensi I dengan Tergugat Rekonsensi I tersebut telah memenuhi unsur syarat sah nya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta;

Halaman 8, Putusan Nomor 506/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa dalam perjanjian kerjasama tersebut Tergugat Rekonpensi I adalah pihak yang memberi modal, sedangkan Penggugat Rekonpensi I adalah pihak yang memelihara serta mengawasi;
5. Bahwa dalam kesepakatan kerjasama tersebut, hasil panen ikan nantinya akan dibagi antara Penggugat Rekonpensi I dengan Tergugat Rekonpensi I dengan prosentase 75% untuk Tergugat Rekonpensi I dan 25% untuk Penggugat Rekonpensi I;
6. Bahwa Penggugat Rekonpensi I dengan Tergugat Rekonpensi I kemudian menindaklanjuti kerjasama tersebut, Tergugat Rekonpensi I mentransfer uang kepada Penggugat Rekonpensi I melalui rekening Bank Mandiri dengan perincian masing-masing sebagai berikut :
 - Rabu, 13 Januari 2016 sebesar Rp. 36.335.000,- (tiga puluh enam juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 - Sabtu, 06 Februari 2016 sebesar Rp. 16.375.000,- (enam belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - Sabtu, 27 Februari 2016 sebesar Rp. 22.200.000,- (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);
 - Senin, 07 Maret 2016 sebesar Rp. 11.100.000,- (sebelas juta seratus ribu rupiah);
 - Kamis, 24 Maret 2016 sebesar Rp. 11.100.000,- (sebelas juta seratus ribu rupiah);
7. Bahwa keseluruhan uang yang sudah ditransfer oleh Tergugat Rekonpensi I ke rekening Penggugat Rekonpensi I adalah sebesar : Rp. 97.110.000,- (sembilan puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu rupiah);
8. Bahwa dari seluruh uang yang ditransfer Tergugat Rekonpensi I kepada Penggugat Rekonpensi I sebesar Rp. 97.110.000,- (sembilan puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu rupiah) sudah digunakan atau diwujudkan semuanya dalam bentuk pembiayaan untuk :

▪ pembayaran sewa kolam I sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per tahun, selama tiga tahun	= total Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)
▪ pembayaran sewa kolam II sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per tahun, selama tiga tahun	= total Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)



▪ pembayaran sewa kolam III sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per tahun, selama dua tahun	= total Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
▪ pembayaran pembelian benih ikan nila untuk kolam I sebanyak 400 kg	= total Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
▪ pembayaran pembelian benih ikan bawal 20.000 ekor dengan harga Rp. 350 per ekor	= total Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
▪ pembayaran pembelian pakan ikan untuk kolam I, kolam II, kolam III	= total Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah)

9. Bahwa pada bulan April 2016 Penggugat Rekonpensi I telah memberitahu kepada Tergugat Rekonpensi I bahwa ikan sudah siap panen, apabila tidak segera dipanen maka akan menghabiskan biaya yang lebih besar karena harus memberi pakan ikan, dan akan menimbulkan *over product* yang juga tidak baik untuk kondisi ikan dikolam;
10. Bahwa kemudian Penggugat Rekonpensi I memanen dan menjual ikan nila sebanyak 340 kg dengan harga Rp. 23.000.000/ kg dengan keseluruhan harga Rp. 7.820.000.000 (tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah). Selain itu Penggugat Rekonpensi I juga telah menjual ikan sebanyak 600 kg dengan keseluruhan harga Rp. 15.600.000 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah), sehingga total ikan yang sudah dijual Penggugat Rekonpensi I adalah sebesar Rp. 23.420.000 (dua puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
11. Bahwa hasil penjualan ikan sebesar Rp. 23.420.000 (dua puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) belum sempat Penggugat Rekonpensi I serahkan kepada Tergugat Rekonpensi I, oleh karena Penggugat Rekonpensi mengalami musibah dimana Penggugat Rekonpensi I menjadi korban penipuan oleh salah seorang kenalan Penggugat Rekonpensi I, dimana atas kejadian tersebut menyebabkan kondisi keuangan Penggugat Rekonpensi I menjadi kacau;
12. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat Rekonpensi I memberitahukan kepada Tergugat Rekonpensi I, namun Tergugat Rekonpensi I tidak mau



tahu dan meminta penyerahan uang hasil penjualan ikan sejumlah Rp. Rp. 23.420.000 (dua puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut;

13. Bahwa tidak sampai disitu, Tergugat Rekonsensi I juga mengakhiri perjanjian kerjasama secara sepihak, dan meminta kepada Penggugat Rekonsensi I untuk mengembalikan seluruh uang yang sudah diwujudkan dalam kerjasama tersebut yaitu sejumlah Rp. 97.110.000,- (sembilan puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu rupiah), dan juga meminta uang hasil penjualan ikan sejumlah Rp. Rp. 23.420.000 (dua puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
14. Bahwa Penggugat Rekonsensi I merasa keberatan dengan permintaan Tergugat Rekonsensi I tersebut, mengingat kerjasama baru berjalan 4 (empat) bulan, masa sewa kolam masih berjalan, dan sisa ikan dikolam masih ada sekitar 800 kg;
15. Bahwa sejak saat itu (April 2016) Tergugat Rekonsensi I sudah tidak mensuplai pakan ikan lagi, padahal ikan yang masih ada dikolam tetap membutuhkan pakan demi keberlangsungannya, oleh karena itu Penggugat Rekonsensi I dengan anggaran biaya Rp. 40.000 per hari, membuat pakan ikan sendiri dari campuran daging ayam dan sayuran, kondisi ini berlangsung dari April 2016 hingga Januari 2017;
16. Bahwa pada tanggal 03 Januari 2017 Penggugat Rekonsensi I resmi ditahan oleh Penyidik atas dasar laporan penggelapan yang dibuat Tergugat Rekonsensi I, sehingga sisa ikan yang masih ada dikolam diawasi dan dipelihara oleh saudara Penggugat Rekonsensi I;
17. Bahwa ketika Penggugat Rekonsensi I ada dalam tahanan yaitu tepatnya pada tanggal 01 Februari 2017 Tergugat Rekonsensi I memanen dan menjual sisa ikan yang masih ada dikolam tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonsensi dan tanpa memberitahukan kepada Penggugat Rekonsensi I berapa jumlah yang didapat;
18. Bahwa sisa ikan yang masih ada dikolam berkisar 800 kg dengan harga Rp. 23.000 per kilo, sehingga jumlah yang didapat dari panen dan penjualan sisa ikan yang dilakukan Tergugat Rekonsensi I saat Penggugat Rekonsensi I dalam tahanan tersebut adalah sejumlah : 800 kg x Rp. 23.000 = Rp. 18.400.000,- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah);
19. Bahwa menurut perjanjian, hak Penggugat Rekonsensi dari penjualan ikan adalah 25 %, sehingga hak yang seharusnya diperoleh Penggugat Rekonsensi I yang harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonsensi I adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah $25\% \times \text{Rp. } 18.400.000 = \text{Rp. } 4.600.000,-$ (empat juta enam ratus ribu rupiah);

20. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonsensi I yang mengakhiri kerjasama secara sepihak, memanen dan menjual sisa ikan yang masih ada dikolam tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, serta tidak memberikan hak Penggugat Rekonsensi I dari hasil penjualan sisa ikan, kesemuanya adalah perbuatan melawan hukum yang juga menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonsensi I. Oleh sebab itu wajar apabila Penggugat Rekonsensi juga menuntut ganti rugi terhadap Tergugat Rekonsensi I;
21. Bahwa adapun kerugian yang dialami Penggugat Rekonsensi I yang harus diganti/ dibayar oleh Tergugat Rekonsensi I adalah :
- a. Biaya yang telah Penggugat Rekonsensi I keluarkan untuk membuat pakan sejak Tergugat Rekonsensi I berhenti mensuplai pakan ikan yaitu dari April 2016 s/d Januari 2017 adalah sebanyak : 305 hari, biaya pakan : Rp. 40.000/ hari, sehingga total biaya yang sudah Penggugat Rekonsensi I keluarkan untuk pakan ikan adalah : $305 \text{ hari} \times \text{Rp. } 40.000 = \text{Rp. } 12.200.000,-$ (dua belas juta dua ratus ribu rupiah);
 - b. Hak Penggugat Rekonsensi I dari pemanenan dan penjualan sisa ikan adalah $25\% \times \text{Rp. } 18.400.000 = \text{Rp. } 4.600.000,-$ (empat juta enam ratus ribu rupiah);

Sehingga total kerugian materiil yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonsensi I kepada Penggugat Rekonsensi I tersebut adalah : $\text{Rp. } 12.200.000 + \text{Rp. } 4.600.000 = \text{Rp. } 16.800.000,-$ (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah);

22. Bahwa oleh karena hasil penjualan ikan yang belum diserahkan dari Penggugat Rekonsensi I kepada Tergugat Rekonsensi I adalah sebesar Rp. 23.420.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), maka Penggugat Rekonsensi I mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menetapkan kerugian yang dialami Tergugat Rekonsensi I dan harus diganti/ dibayar Penggugat Rekonsensi I adalah sebesar : Rp. 23.420.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan menetapkan kerugian yang dialami Penggugat Rekonsensi I dan harus diganti/ dibayar oleh Tergugat Rekonsensi I adalah sebesar Rp. Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonsensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Klaten berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan untuk ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijik Verklaard*) karena *Obscuur Libel*.

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonpensi oleh Para Penggugat Rekonpensi;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensi I yang mengakhiri kerjasama secara sepihak, memanen dan menjual sisa ikan yang masih ada dikolam tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, serta tidak memberikan hak Penggugat Rekonpensi I 25% dari hasil penjualan sisa ikan, kesemuanya adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonpensi I;
3. Menetapkan menurut hukum kerugian yang dialami Tergugat Rekonpensi I dan harus diganti/ dibayar Penggugat Rekonpensi I adalah sebesar : Rp. 23.420.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
4. Menetapkan menurut hukum kerugian yang dialami Penggugat Rekonpensi I dan harus diganti/ dibayar oleh Tergugat Rekonpensi I adalah sebesar Rp. Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berkehendak lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya dalam peradialan yang baik dan benar;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Klaten telah menjatuhkan putusan tanggal 2 Agustus 2018 Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Kln. yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 13, Putusan Nomor 506/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI;

- Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI;

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI;

- Menghukum Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kepada Kuasa Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi yang tidak hadir pada saat putusan dibacakan telah diberitahukan tentang isi putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Kln. tanggal 2 Agustus 2018 dengan relasnya bertanggal 16 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Kln. tanggal 14 Agustus 2018 yang dibuat oleh Sri Prih Utami, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Negeri Klaten yang menerangkan bahwa Kuasa Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Kln. tanggal 2 Agustus 2018 dan telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dengan relasnya masing-masing bertanggal 20 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat dan Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dengan suratnya masing-masing bertanggal 25 September 2018 dan 7 September 2018 untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 14 September 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 14 September 2018 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dengan relasnya

Halaman 14, Putusan Nomor 506/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing bertanggal 18 September 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dalam memori bandingnya mengajukan keberatannya yang pada pokoknya:

Tentang Pokok Sengketa:

- Bahwa gugatan No. 10/Pdt.G/2018/PN. Kln. adalah masalah ganti rugi;
- Bahwa dalam posita gugatan terdapat dalam poin 3 yaitu a,b,c,d,e yang total jumlah kerugian sebesar Rp285.435.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah), artinya Para Penggugat (Para Pembanding) mengalami kerugian sebesar Rp285.435.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Barang bukti dari Para Penggugat (Para Pembanding) dan Para Tergugat (Para Terbanding):

- Bahwa ternyata yang terbukti adalah poin a yaitu Rp97.110.000,00 (sembilan puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu rupiah), artinya Para Penggugat (Para Pembanding) mengalami kerugian dari Para Tergugat (Para Terbanding) sebesar Rp97.110.000,00 (sembilan puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu rupiah) sebagaimana tersebut dalam putusan perkara pidana No. 61/Pid.B/2017/PN Kln. tanggal 2 Mei 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan hal-hal tersebut Para Pembanding mohon kepada Yang Terhormat Pengadilan Tinggi Jawa Tengah memutuskan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan banding dari Para Pembanding;
- Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Kln. tanggal 2 Agustus 2018, serta dengan memperhatikan pula memori banding Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi yang ternyata hanya merupakan pengulangan dan tidak terdapat hal-hal yang

Halaman 15, Putusan Nomor 506/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urgent untuk dipertimbangkan lebih lanjut yang dapat melemahkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar memuat semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan - pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Kln. tanggal 2 Agustus 2018 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sedangkan untuk tingkat banding akan disebutkan pada amar di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Kln. tanggal 2 Agustus 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, pada hari **Kamis**, tanggal **3 Januari 2019**, oleh kami, I Nyoman Karma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Mulyanto, S.H., M.H. dan Yohannes Sugiwardo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 506/Pdt/2018/PT SMG tanggal 14 Nopember 2018, putusan tersebut pada hari **Selasa**, tanggal **8 Januari 2019** diucapkan dalam

Halaman 16, Putusan Nomor 506/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Anggota tersebut, Hj. Ponny Agustini, S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

H. Mulyanto, S.H., M.H.

I Nyoman Karma, S.H., M.H.

Ttd.

Yohannes Sugiwardarto, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Ponny Agustini, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

RedaksiRp 5.000,00

Meterai.....Rp 6.000,00

Pemberkasan..... Rp139.000,00+

Jumlah..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).